



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 170 1/65

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-003/D.A./1/1968.

Tentang :

PENDIDIKAN TJALON PEMBANTU DJAKSA
DARI PETUGAS DIREKTORAT BEA DAN TJUKAI

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

1. Bahwa guna meningkatkan pemberantasan Penjelundupan, perlu diangkat Pembantu Djaksa dari Petugas Direktorat Bea dan Tjukai ;
2. Bahwa guna pelaksanaan tugas pemberantasan Penjelundupan tersebut, perlu para Tjalon Pembantu Djaksa mengikuti pendidikan pada Pusdiklat Kedjaksaan Agung di Djakarta.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961, tentang Undang-undang Pokok Kedjaksaan ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 204 Tahun 1960 tertanggal 15 Agustus 1960, tentang Pembentukan Departemen Kedjaksaan ;
3. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/A/16/466 tertanggal 20 Mei 1966, tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 26/U/KEP/9/1966 tertanggal 6 September 1966, tentang Penugasan Status Kedjaksaan Agung ;
5. Reglemen Indonesia yang di baharui ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1967, tentang Pembentukan Team Penjudikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Pusat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Menjelenggarakan Pendidikan Tjalon Pembantu Djaksa dari Petugas Direktorat Bea dan Tjukai.

Pasal - 1.

TUDJUAN PENDIDIKAN.

Memberikan Pendidikan tentang tugas 2 Djaksa dan setelah mengikuti ujian terakhir dan dinyatakan lulus dapat diangkat menjadi Pembantu Djaksa.

Pasal - 2.

PESERTA PENDIDIKAN.

Pendidikan diikuti oleh para Tjalon Pembantu Djaksa dari Direktorat Bea dan Tjukai baik dari Pusat maupun dari Daerah, yang memiliki idjazah S.M.A. Negeri atau yang sederajat dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 3.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 3.

TEMPAT PENDIDIKAN.

Pendidikan diadakan di Djakarta dan diselenggarakan oleh Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan Agung.

Pasal 4.

LAMA PENDIDIKAN.

Pendidikan berlangsung selama satu setengah bulan.

Pasal 5.

K U R I K U L U M.

1. Budi Pekerti.
2. Mental/Pantjasila/Pembinaan Orde Baru.
3. Hukum Pidana.
4. Hukum Atjara Pidana.
5. Pengantar Ilmu Hukum.
6. Pengantar Tata Hukum Indonesia.
7. Ilmu Penjidikan.
8. Pemeriksaan Perkara Setempat.
9. Teknik Interogasi.
10. Teknik Pembuatan Berita Atjara.
11. Kriminilogie/Psychologie Kriminil.
12. Perundang-undangan.
13. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (H.I.R.) dan surat-2 Keputusan Djaksa Agung mengenai tjara-2 kerdja Pra - Djaksa.

Pasal 6.

UDJIAN DAN PENGHARGAAN.

1. Pada akhir pendidikan diadakan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan Agung.
2. Kepada para Tjalon Pembantu Djaksa yang menempuh ujian terakhir dan dinyatakan lulus, diberikan idjazah.
3. Para Tjalon Pembantu Djaksa yang telah dinyatakan lulus diangkat menjadi Pembantu Djaksa.
4. Pengangkatan menjadi Pembantu Djaksa disesuaikan dengan Aturan-2 atau Keten-2 yang berlaku.

Pasal 7.

TANGGUNG-DJAWAB PENDIDIKAN.

Kepala Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan Agung, bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan para Tjalon Pembantu Djaksa tersebut diatas.

Pasal 8.

PEMBIAJAAN.

Biaya Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Bea dan Tjukai.

Pasal 9.

P-E-N-U-T-U-P.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan. --

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Januari - 1968.

TINDASAN :

1. DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.
2. DEPARTEMEN KEUANGAN.
3. KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN NEGARA.
4. PARA DJAKSA AGUNG MUDA.
5. SEMUA KEPALA DIREKTORAT/ASIRDJEN.
KEDJAKSAAN AGUNG.
6. SEMUA KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI.
7. A R S I P. -

D J A K S A A G U N G.

SOEGIH ARTO.
MAJOR DJENDERAL - TNI.-